PENGATURAN *CROWDFUNDING* SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI

Dyah Ochtorina Susanti
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Aan Efendi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: aan_efendi.fh@unej.ac.id

Auliya Safira Putri
Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember
Email: auliyasafira@uinkhas.ac.id

ABSTRACT

Moving the National Capital (IKN) from Jakarta to the Nusantara East Kalimantan requires very large costs. Through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, the government has determined alternative financing other than that sourced from the APBN, one of which is sharia crowdfunding which is part of creative financing. Sharia crowdfunding as a source of funding for IKN Nusantara is a new thing that has not been specifically regulated, so there is a need for a review of sharia crowdfunding arrangements. The research method used is normative juridical with a statute, conceptual and historical approach. The results of this research show that the basis for regulating sharia crowdfunding as a source of funding for Indonesian IKN is generally in accordance with the tiered norm theory, but in particular it is still not in the form of an MUI Fatwa so it needs to be accommodated in legislation that has authoritative power so that it can be binding on the community.

Keywords: *sharia crowdfunding, alternative financing, Nusantara Capital City*

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur memerlukan biaya yang sangat besar. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan alternatif pembiayaan selain yang bersumber dari APBN, salah satunya yaitu *crowdfunding syariah* yang menjadi bagian dari *creative financing*. *Crowdfunding syariah* sebagai sumber pendaan IKN Nusantara merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus, sehingga perlu adanya telaah terhadap pengaturaan *crowdfunding syariah*. Metode penelitian yang digunakan itu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan *crowdfunding syariah* sebagai sumber pendanaan IKN Nusantara secara umum telah sesuai dengan teori norma berjenjang, namun secara khusus masih dalam belum bentuk Fatwa MUI sehingga perlu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan autoritatif sehingga dapat mengikat bagi masyarakat.

Kata Kunci: crowdfunding syariah, alternatif pembiayaan, Ibu Kota Nusantara

A. Pendahuluan

Peresmian pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia secara sah dilaksanakan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (*selanjutnya disebut Undang-Undang IKN*). Pembangunan IKN yang diberi nama Nusantara berada di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara bertahap sejak tahun

2022.[1] Pengembangan dalam pembangunan IKN Nusantara dilaksanakan dengan mengusung konsep sebagai *forest city* (kota hutan), *sponge city* dan *smart city* (kota cerdas).[2] Selanjutnya, dalam pembangunan IKN dibagi menjadi 4 (empat) fase, yakni: 1. Tahap awal persiapan dan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (2022-2024); 2. Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai area inti yang tangguh (2025-2034); 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekosistem untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur (2035-2045); 4. Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua" pada tahun 2045 *on wards,* yaitu menuju Indonesia Emas tepat pada 1 abad kemerdekaan Indonesia.[3]

Terkait demikian, dalam mewujudkan konsep IKN Nusantara menjadi Kota Dunia, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini mendorong dilaksanakannya upaya peningkatan nilai investasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan IKN. Undang-Undang IKN juga menyebutkan bahwa pendanaan dalam pembangunan IKN selain diperoleh melalui APBN juga dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.[4] Adapun sumber dana lain tersebut, salah satunya adalah *crowdfunding* yang masuk pada kategori *creative financing* yang disebutkan dalam skema pendanaan Ibu Kota Negara pada Lampiran II Undang-Undang Ibu Kota Negara. Skema *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara merupakan hal baru, di mana sebelumnya *crowdfunding* lebih condong digunakan sebagai pendanaan bisnis terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).[5]

Crowdfunding sendiri, dapat diartikan sebagai pembiayaan yang dilaksanakan secara beramai-ramai atau patungan yang berlandaskan pada konsep gotong royong.[6] Terkait demikian, maka *crowdfunding* merupakan kegiatan urun dana yang melibatkan banyak orang (masyarakat) sebagai investor dengan tujuan untuk membiayai suatu proyek tertentu dan dilaksanakan melalui media online atau platform internet.[7] Selanjutnya mengenai *crowdfunding syariah* adalah sistem urun dana yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaanya dengan *crowdfunding* konvensional yakni pada *crowdfunding syariah*, dana yang terhimpun hanya digunakan untuk membiayai proyek dan produk halal.[8] Sehubungan dengan penggunaan sistem *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan IKN, meskipun telah disebutkan dalam Lampiran II Undang-Undang IKN namun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur terkait hal ini, baik dari sisi mekanisme maupun syarat dan ketentuannya. Berkenaan dengan tersebut, peneliti ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan pembangunan IKN Nusantara, khususnya dari sisi epistimologi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undang yang mengkaji dari sisi aturan hukum tentang *crowdfunding syariah*. *Kedua*, pendekatan konseptual yaitu

1 Edwardsyah Nurdin, "Seputar Rencana IKN Nusantara," *Garis Bawah*, June 2022, 24.

2 Konsep pembangunan di IKN sebaagaimana dalam Lampiran Undang-Undang IKN yaitu: "Pertama, *Forest City* dirancang sesuai dengan kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mendukung pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kedua, *Sponge City* mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpah ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer). Ketiga, *Smart City* dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan. Komponen kota cerdas dalam Rencana Induk IKN ini mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan". Lihat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pub. L. SK No. 116426 A, 1.

3 Kementerian PPN Bappenas, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021), 19.

4 Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

5 Kristianus Jimy Pratama, "Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara," *Majalah Hukum Nasional: Media Pembinaan & Pembangunan Hukum* 52, no. 1 (2022): 58, https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.165.

6 Muhammad Saleh et al., "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)," *Al-Buhuts* 16, no. 1 (2020): 61, https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766.

7 Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding di Indonesia* (UAD Press, 2022), 7.

8 Nelly dkk., "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding syariah di Indonesia," 1284.

menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan *crowdfunding syariah*. *Ketiga*, pendekatan historis yakni mengkaji terkait sejarah perkembangan hukum *crowdfunding syariah* di Indonesia. Selanjutnya, teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori norma berjenjang, sehingga dapat diketahui pengaturan *crowdfunding syariah* dalam hukum nasional di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Epistemologi Hukum Islam dalam Pembiayaan Pembangunan melalui Crowdfunding Syariah

Epistemologi merupakan penggabungan kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*episteme*" yang artinya pengatahuan dan "*logos*" yang berarti teori, sehingga secara etimologis dapat disebut sebagai teori pengetahuan.[9] Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan, dari mana sumber ilmu dan bagaimana proses terjadinya serta ruang lingkup dari ilmu pengetahuan.[10] Epistemologi hukum Islam merujuk terhadap landasan (dasar-dasar pengetahuan) dalam hukum Islam untuk memperoleh kebenaran dalam suatu bidang tertentu.[11]

Epistemologi dalam perspektif Islam, tidak hanya bersifat rasional tetapi juga teosentris, yang berarti bahwa sumber pengetahuan tertinggi berasal dari wahyu Allah SWT, dan bukan semata-mata hasil pemikiran manusia, sehingga berbeda dari epistemologi Barat yang cenderung sekular dan humanistik. Terkait demikian, para *usuliyuun* menyebutnya sebagai *mashadir al-ahkam* atau *adilat al-ahkam* (sumber hukum atau dalil hukum Islam).[12] Sumber hukum adalah hal-hal yang hanya berasal dari Al-Quran dan Hadist. Sementara dalil hukum tidak hanya berasal dari al-Qur'an dan hadist, melainkan juga *ijma', qiyas, maslahah, urf, sad al-dhariah, istihsan* dan lain sebagainya.[13] Pada konteks crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pendekatan epistemologis ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa skema finansial tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Crowdfunding syariah dipandang sebagai inovasi keuangan yang dapat memenuhi aspek *maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan sosial, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Berkenaan dengan pengaturan *crowdfunding syariah*, dari sisi epistemologi artinya mengkaji wadah atau sumber pengaturan dari *crowdfunding syariah* khususnya yang melandasi dipebolehkannya skema *crowdfunding* sebagai alternatif pembiaayaan pembangunan IKN Nusantara. Pembiayaan pembangunan IKN melalui *crowdfunding* syariah dapat diterima secara epistemologis dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria etika dan hukum syariah, seperti tidak mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta mengedepankan prinsip akad yang sahih dan transparan.[14] Sehubungan dengan hal tersebut, skema pembiayaan yang dapat digunakan yaitu seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah* sebagai dasar akad dalam praktik *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan juga selaras dengan pendekatan ijtihad kontekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman, bahwa interpretasi hukum harus senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.[15] Terkait demikian,

9 Elfira Rahmadani et al., "Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Karakter," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 4, no. 3 (2021): 309, https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.680.

10 Fatkhul Mubin, "Filsafat Modern: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis," *2021*, n.d., 5.

11 Tanuri Tanuri, "Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 01, https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611.

12 Asmawi Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393; ibid., 59

13 Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam," 60.

14 Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge* (Islamic Texts Society, 2003), 314–29.

15 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 1982), 6–8.

pembiayaan pembangunan IKN melalui skema partisipatif seperti *crowdfunding* dapat dianggap sebagai upaya kolektif mewujudkan kemaslahatan publik (*al-maslaha al-'**āmmah***), selama tetap dalam bingkai hukum Islam.

B.2. Pengaturan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pengaturan *crowdfunding syariah* artinya menggali secara sistematis lapisan yang menjadi dasar diberlakukannya sistem *crowdfunding syariah*. Terkait demikian, pada suatu pembentukan perundang-undangan terdapat teori yang perlu dipahami yaitu teori jenjang norma. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori norma berjenjang yaitu Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum tersusun secara hierarkis dalam suatu sistem yang berlapis, di mana norma pada tingkat yang lebih rendah memperoleh keberlakuan, legitimasi, dan landasan dari norma yang berada di atasnya. Demikian pula, setiap norma yang lebih tinggi memiliki dasar keberlakuan pada norma yang berada lebih tinggi lagi. Rangkaian hierarki ini berakhir pada norma paling fundamental yang disebut *Grundnorm* atau norma dasar, yaitu norma yang tidak dapat ditelusuri asal usul pembentukannya secara empiris maupun normatif.[16]

Norma dasar merupakan norma tertinggi yang tidak bersumber atau berdasar kepada norma yang lebih tinggi lagi, akan tetapi berlaku karena telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat.[17] Keberlakuan teori norma berjenjang hingga jenjang tertinggi yaitu *Grundnorm* membuktikan bahwa hukum bukanlah sebuah dunia terpencil yang terbebas dari pengaruh apapun. Bahkan Hans Kelsen dengan tegas menyatakan bahwa sebuah tatanan hukum tak lebih dari sistem norma.[18] Pendapat lain dikemukakan oleh Oliver Black, yang menyatakan bahwa terdapat relasi antara norma dan validitasnya. Hal tersebut ditunjukkan melalui 4 (empat) tesis, yaitu: 1) adanya norma-norma yang memiliki validitas; 2) suatu norma dapat dianggap sah/valid apabila disahkan oleh suatu norma lain yang valid, 3) terdapat mekanisme pembenaran (justifikasi) yang bersifat hierarkis dalam jenjang norma; dan 4) tidak terdapat batasan akhir dalam rantai norma-norma yang valid, karena setiap norma memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi dalam susunan tersebut.[19]

Berdasarkan 4 (empat) tesis Oliver di atas, dikaitkan dengan teori jenjang norma Hans Kelsen, tesis kedua dapat dianggap salah sebab dalam posisi tertinggi *grundnorm* tidak dapat dikonfirmasi atau divalidasi oleh norma yang lebih tinggi lain. *Grundnorm* dalam pandangan Kelsen menjadi sumber validitas bagi semua norma dalam sistem hukum.[20] Terkait demikian, Oliver menyatakan bahwa tesis kedua hanya berlaku dan dapat diterima dalam ranah epistemis, artinya suatu norma dianggap sah/valid karena dipercaya secara rasional kebsahannya, demikian pula apabila terdapat suatu *metanorm* yang menjadi validitas dan diyakini secara rasional.[21] Keberadaan *grundnorm* sebagai meta norma diterima sebagai sumber validitas sepanjang hal tersebut valid secara epistemis.[22]

Meta norma yang menjadi sumber validitas dalam pengaturan *crowdfunding syariah*, terletak pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. *Crowdfunding syariah* pada dasarnya berlandaskan pada prinsip saling membantu atau tolong menolong, yang dasar hukumnya terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat

16 Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 65.
17 Ibid.
18 Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 57, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035.
19 E. Fernando M. Manullang, "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 289, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584
20 Ibid.
21 Ibid., 291.
22 Ibid., 292.

2 yang artinya:[23]

> *"...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."*
>
> Selaras dengan ayat tersebut terdapat Hadist Rasullah SAW, yang artinya bahwa:
>
> *"Siapa pun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, siapa pun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR Imam Muslim)[24]*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut, dapat diketahui bahwa meta norma dalam kegiatan *crowdfunding syariah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi sumber hukum Islam. Hal ini dikarenakan *crowdfunding syariah* dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong antara masyarakat sebagai investor atau penyandang dana dengan para pihak (pengusaha) yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha tertentu (proyek dan produk halal).

Selanjutnya masuk dalam tatanan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang dinamik karena hukum dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuk dan menghapusnya. Terkait demikian hukum tidak hanya dilihat dari segi isi dan normanya melainkan dilihat dari segi pembuatan dan masa berlakunya. Hukum dianggap sah apabila dibentuk oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang memiliki kewenangan serta bersumber dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi.[25] Berdasarkan hal tersebut maka juga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.[26] Pun demikian, norma yang lebih rendah (*inferiori*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), sehingga hal ini menunjukkan bahwa hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.[27]

Gagasan Hans Kelsen ini pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat digunakan dimanapun.[28] Selanjutnya Hans Nawiasky, yang merupakan salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma selain berlapis-lapis dan berjenjang norma hukum juga berkelompok. Kemudian Nawasky mengelompokkan norma hukum menjadi empat kelompok besar yaitu:[29]

1. Kelompok 1 yaitu: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. Kelompok 2 yaitu: *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. Kelompok 3 yaitu: *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. Kelompok 4 yaitu: *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Berdasarkan pendapat Nawasky ini, maka apabila diterapkan di Indonesia akan diperoleh pengelompokan hierarki, sebagaimaan berikut:

---

23 Novitarani dan Setyowati, "Analisis Crowdfunding syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah," 251.

24 Imam Abdurrauf al-Munawiy, *Faidh Al-Qadir Syarah Al Jami' Ash-Shagir*, Pertama, XVI (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 162.

25 Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," 65.

26 Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 311.

27 Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," 65.

28 Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014): 293, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.

29 Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.

1. Norma Dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*) Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), artinya seluruh perundangan-undangan dibawahnya harus merujuk ke norma dasar ini (Hans Kelsen),
2. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR RI dan Konvensi Ketatanegaraan,
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-Undang,
4. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) Indonesia adalah secara hirarkis mulai Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Bupati/Walikota.[30]

Terkait demikian teori norma berjenjang yang digagas oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky terletak pada lapisan-lapisan dan jenjang tingkatan yang menjadi sumber serta landasan dalam setiap norma hukum. Perbedaan keduanya terdapat dalam pola pemilahan serta pengelompokan norma hukum, di mana secara tegas dilakukan oleh Nawiasky, akan tetapi sebaliknya Hans Kelsen lebih mengkaji dalam karakter norma secara umum yang berlaku pada semua jenjang.[31]

Berkaitan dengan sistematika jenjang norma sebagaimana diuraikan di atas, dalam *crowdfunding syariah* dapat ditelaah bahwa dasar pengaturan *crowdfunding syariah* pada **tataran pertama yaitu norma dasar (*fundamental norm*)** terletak pada Pancasila sebagai norma dasar bagi Negara Indonesia. Lebih tepatnya terletak dalam sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia", hal ini dikarenakan dalam sila ketiga secara garis besar mengandung prinsip gotong royong yang telah menjadi keperibadian dari bangsa Indonesia.[32] Dikaitkan dengan sistem *crowdfunding syariah* terdapat kemudahan menghimpun dana dengan memanfaatkan media *online* yang melibatkan masyarakat secara luas, sehingga hal tersebut selaras dengan prinsip gotong royong bangsa Indonesia.[33]

Begitu pula dalam konteks pemanfaatan *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan IKN Nusantara, selain adanya prinsip tolong-menolong dan bebas riba, juga terdapat prinsip kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam sila ketiga Pancasila.[34] *Crowdfunding syariah* mengandung nilai sosial yang ditujukan untuk kepentingan umum, bukan semata-mata untuk berinvestasi dengan tujuan mendapat keuntungan dari alokasi dana yang diberikan.[35] Hal tersebut tentunya selaras dengan prinsip gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat turut serta membangun perekonomian dan membantu pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara Baru.[36] Penggunaan skema *crowdfunding* dapat memberikan peluang bagi Pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendanai pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara baru dengan melibatkan peran dan dukungan pendanaan dari masyarakat luas melalui *crowdfunding*.[37]

Selanjutnya pada **tataran kedua aturan dasar negara** yaitu Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pengaturan *crowdfunding syariah* terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

30 Imam Mahdi, "Ilmu Hukum dan Perkembanganya (Kajian Khusus Hukum Normatif)," *Nuansa* 9, no. 2 (2016): 112. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

31 Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," 295.

32 Siti Nazlatul Ukhra and Zulihafnani Zulihafnani, "Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga," *.." Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111–25.

33 Ardhwinda Kusumaputra et al., "Penguatan Legalitas Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Guna Menumbuhkan Ekonomi Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 359, https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.592.

34 Mochamad Dandy Hadi Saputra and Vika Annisa Qurrata, "Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai- Nilai Pancasila?," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 29.

35 Pratama, "Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara," 58.

36 Mochamad Dandy Hadi Saputra and Vika Annisa Qurrata, "Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai- Nilai Pancasila?," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 34.

37 Pratama, "Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara," 58.

bahwa:

> *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"*

Kata "menjamin" sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut mengandung makna imperatif, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk secara aktif mengambil langkah-langkah yang memungkinkan agar seluruh penduduknya dapat memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ketentuan ini sekaligus memberikan landasan normatif bagi pemenuhan syariat Islam oleh umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah muamalah. Salah satu implementasinya dapat diwujudkan melalui skema *crowdfunding* syariah, yang secara prinsip dapat diselenggarakan secara sah dan formal, baik secara langsung maupun melalui proses transformasi ke dalam sistem hukum nasional.[38]

Pada **tataran ketiga yaitu dalam undang-undang formal**, dasar penggunaan *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan IKN Nusantara tercantum pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian diperjelas kembali dalam Lampiran II Undang-Undang tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa sumber alternatif pembiayaan IKN selain dari APBN dapat berasal dari *creative financing*, salah satunya yaitu *crowdfunding* atau skema urun dana.[39] *Crowdfunding* disini bukan hanya mencakup *crowdfunding* konvensional, akan tetapi juga dapat berupa *crowdfunding syariah* yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.

Lebih lanjut, pada **tataran keempat yaitu aturan pelaksana atau aturan otonom**, mengenai *crowdfunding syariah* secara khusus sebagai alternatif pembiayaan pembangunan IKN Nusantara masih belum ada, akan tetapi keberadaan *crowdfunding syariah* sebagai salah satu bentuk *creative financing* telah terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (5), (6), (8) dan (10), bahwasanya untuk mendukung pembiayaan kreatif maka akan diberikan dukungan oleh Menteri kepada Pemerintah berupa penyiapan pelaksanaan transaksi setelah berkoordinasi dengan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan IKN Nusantara. Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai pembiayaan kreatif selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomro 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta Pembiayaan Kreatif dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, selain beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, pengaturan *crowdfunding* dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Kemudian peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bahwa penyelenggaraan *crowdfunding* atau layanan urun dana adalah kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal yang harus melalui izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Kementerian di

38 Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 314, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927.

39 Kristianus Jimy Pratama, "Regulatory Challenges in Digital Foreign Investment Through Securities Crowdfunding in Indonesia," *Indonesian La Journal* 15, no. 2 (2022): 117, https://doi.org/10.33331/ilj.v15i2.94.

bidang komunikasi dan informatika.[40] Terkait demikian, badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara dari layanan urun dana ditentukan dalam dua bentuk yaitu perseroan terbatas dan koperasi, yang didukung dengan kualitas sumber data manusia dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan *crowdfunding*.[41]

Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai *crowdfunding syariah* secara khusus terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik. Adapun ketentuan mengenai layanan pembiayaan ini yaitu: (1) seseuai dengan prinsip syariah artinya terhindar dari *riba, gharar, maysie, tadlis, dharar, zhulm,* dan haram; (2) akad yang digunakan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sebagai ketentuan syariah dan perundang-undangan; (3) akad yang digunakan merupakan akad syariah yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan; (4) menggunakan tanda tangan elektronik yang terjamin validitas dan autentikasinya; (5) diperbolehkan mengenakan biaya (*ujroh*) berdasarkan prinsip ijarah; dan (6) apabila terdapat perbedaan antara layanan yang ditawarkan dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menghentikan transaksi.[42]

Lebih khusus mengenai *crowdfunding syariah* selanjutnya diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*). Fatwa tersebut mengatur terkait *Tawadul* (Mekanisme Perdagangan) Efek Syariah melalui *platform crowdfunding*.[43] Terkait *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan IKN belum diatur secara khusus atau tersendiri, sehingga masih mengacu pada peraturan dan fatwa yang telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang IKN. Sehubungan dengan demikian, maka perlu dibuatnya peraturan khusus dalam bentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang IKN terkait *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pendanaan IKN. Hal ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan perlindungan dalam pemanfaatan platform *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan yang khusus mendanai proyek dan produk halal di wilayah IKN yang juga mendapatkan pengawasan dari DPS serta Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan mengenai *crowdfunding syariah* secara khusus pada saat ini masih dalam bentuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun secara umum telah terakomodir menjadi bagian dari *creative financing* dalam pendanaan pembangunan IKN Nusantara. Terkait demikian mengacu pada teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwasanya hukum dianggap sah apabila dibentuk oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang memiliki kewenangan serta bersumber dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi.[44] Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa merupakan suatu organisasi alim ulama umat Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat atau umat Islam.[45] MUI sebagai organisasi yang ada dalam masyarakat bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum negara yang memiliki kedaulatan serta kekuatan mengikat untuk

40 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

41 Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

42 Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

43 Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).

44 Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," 65.

45 Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 176.

dipaksakan kepada seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi yang harus ditaati oleh seluruh warga negara sehingga keberadaan fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan dengan hal tersebut, artinya keberadaan fatwa MUI juga tidak dapat dipaksakan untuk ditaati oleh seluruh umat Islam, apalagi bagi seluruh masyarakat Indonesia.[46]

Demikian pula mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan terkait hierarki perundang-undangan, maka fatwa tidak menjadi salah satu dari bagian peraturan perundang-undangan. Fatwa secara formal legal memiliki kedudukan yang sama dengan doktrin para pakar hukum (legal opinion). Keduanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum, bedanya subjek hukum yang mengeluarkan fatwa dibentuk dalam suatu lembaga yakni MUI.[47] Fatwa dapat memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah terakomodir dalam suatu aturan perundang-undangan yang ada pada tatanan hierarki perundang-undangan. Terkait demikian, dalam pemberlakuan *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hendaknya juga dapat diakomodir atau ditransformasikan dalam bentuk aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun peraturan lainnya yang berada di bawah lembaga autoritatif sehingga dapat memiliki kekutan yang mengikat.

C. Penutup

Pengaturan *crowdfunding syariah* sebagai alternatif pembiayaan IKN Nusantara berlandaskan pada prinsip tolong menolong sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi meta norma dalam penerapan *crowdfunding syariah*. Selanjutnya mengacu pada teori norma berjenjang, landasan hukum pengaturan *crowdfunding syariah* secara khusus masih belum diatur dalam tataran hierarki perundang-undangan, yang mana hanya terdapat pengaturan tentang crowdfunding konvensional. Pada saat ini pengaturan tentang *crowdfunding syariah* secara khusus masih dalam bentuk Fatwa MUI, sehingga diperlukan adanya transformasi hukum terkait *crowdfunding syariah* dalam hukum positif di Indonesia agar dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

46 Ibid.

47 Muhamad Izazi Nurjaman and UIN Sunan Gunung Djati, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 63, https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi, Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393.

Bappenas, Kementerian PPN. *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021.

Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 87–91.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge*. Islamic Texts Society, 2003.

Kusumaputra, Ardhwinda, Ronny Winarno, and Endang Retnowati. "Penguatan Legalitas Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Guna Menumbuhkan Ekonomi Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 355. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.592.

Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pub. L. SK No. 116426 A, 1.

Mahdi, Imam. "Ilmu Hukum dan Perkembanganya (Kajian Khusus Hukum Normatif)." *Nuansa* 9, no. 2 (2016): 107–16.

Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584.

Mubin, Fatkhul. "Filsafat Modern: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis." *2021*, n.d., 1–28.

Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.

Munawiy, Imam Abdurrauf al-. *Faidh Al-Qadir Syarah Al Jami' Ash-Shagir*. Pertama. XVI. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Nelly, Roos, Harianto Harianto, M. Shabri Abd. Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani. "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1283–97. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926.

Novitarani, Anisah, and Rof'ah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 247–62. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759.

Nurdin, Edwardsyah. "Seputar Rencana IKN Nusantara." *Garis Bawah*, June 2022, 24–27.

Nurjaman, Muhamad Izazi, and UIN Sunan Gunung Djati. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55–67. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245.

Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi

Permasalahan Umat Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927.

Pratama, Kristianus Jimy. "Regulatory Challenges in Digital Foreign Investment Through Securities Crowdfunding in Indonesia." *Indonesian La Journal* 15, no. 2 (2022): 111–22. https://doi.org/10.33331/ilj.v15i2.94.

Pratama, Kristianus Jimy. "Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Majalah Hukum Nasional: Media Pembinaan & Pembangunan Hukum* 52, no. 1 (2022): 47–67. https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.165.

Rahmadani, Elfira, Dian Armanto, Ely Syafitri, and Reza Umami. "Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Karakter." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 4, no. 3 (2021): 307. https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.680.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.

Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61–71.

Saleh, Muhammad, Andiny Utari, and Abdul Wahab. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)." *Al-Buhuts* 16, no. 1 (2020). https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766.

Saputra, Mochamad Dandy Hadi, and Vika Annisa Qurrata. "Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai- Nilai Pancasila?" *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021).

Saputra, Mochamad Dandy Hadi, and Vika Annisa Qurrata. "Securities crowdfunding: Bagaimana Relevansinya pada Nilai- Nilai Pancasila?" *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 28–37.

Shalihah, Fithriatus, Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, and Deslaely Putranti. *Equity Crowdfunding di Indonesia*. UAD Press, 2022.

Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.

Tanuri, Tanuri. "EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 01. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611.

Ukhra, Siti Nazlatul, and Zulihafnani Zulihafnani. "Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga." *.." Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111–25.